

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR            /PERMEN-KP/2017

TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN  
SERTIFIKAT PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada UPI.
2. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia
3. Program Manajemen Mutu Terpadu yang selanjutnya disebut PMMT adalah sistem manajemen mutu yang dikembangkan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

4. *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) adalah sistem manajemen keamanan pangan yang berdasarkan kesadaran bahwa bahaya dapat timbul pada setiap tahap proses, namun dapat dikendalikan melalui tindakan pencegahan dan pengendalian titik-titik kritis.
5. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
6. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.
7. Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit Pengolahan Ikan yang telah menerapkan cara pengolahan Ikan yang baik (*good manufacturing practices*) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (*standard sanitation operating procedure*).
8. Produk Pengolahan Ikan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
9. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
10. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan Ikan.
11. Audit Kecukupan adalah audit dokumen untuk menentukan isi dari manual HACCP dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh UPI dan memverifikasi apakah seluruh elemen dalam ketentuan HACCP sudah tercakup.
12. Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan adalah setiap orang dan pengumpul atau pemasok ikan yang melakukan kegiatan usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan dan/atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha penanganan dan/atau pengolahan hasil Perikanan.
13. Cara Pengolahan Ikan yang Baik adalah pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
14. Keamanan Hasil Perikanan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah hasil dan produk perikanan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta menjamin bahwa hasil dan produk perikanan tidak akan membahayakan konsumen.
15. Pengendalian mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

16. Sistem Ketelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
17. Inspektur mutu adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengendalian mutu.
18. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
19. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas teknis dibidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
20. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Persyaratan Sertifikat Penerapan PMMT;
2. Penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT;
3. Sanksi Administrasi; dan
4. Pembinaan.

## BAB III

### PERSYARATAN SERTIFIKAT PENERAPAN PMMT

#### Pasal 3

- (1) Terhadap pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat diberikan Sertifikat Penerapan PMMT oleh Menteri.
- (2) Pelaku usaha industri pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UPI yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT kepada:
  - a. Kepala Badan untuk UPI yang memasarkan produk perikanan ke luar negeri; dan
  - b. Lembaga penilaian kesesuaian untuk UPI yang memasarkan produk perikanan di dalam negeri.

- (4) Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditunjuk, penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT untuk UPI yang memasarkan produk perikanan di dalam negeri dilakukan oleh Kepala Badan.
- (6) Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.

#### Pasal 4

Persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. persyaratan dasar;
- b. penerapan sistem mutu berdasarkan konsepsi HACCP; dan
- c. penerapan sistem ketelusuran.

#### Pasal 5

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*) dan persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (*Standard Sanitation Operating Procedure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Penerapan Sistem Mutu Berdasarkan Konsepsi HACCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi tahap awal dan prinsip HACCP.
- (2) Tahap Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. menetapkan tim HACCP;
  - b. menetapkan deskripsi produk;
  - c. mengidentifikasi tujuan penggunaan produk;
  - d. menetapkan diagram alir proses; dan
  - e. melakukan verifikasi.
- (3) Prinsip HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. analisa bahaya dan tindakan pengendalian;
  - b. penentuan titik - titik kritis;
  - c. penentuan batas kritis;
  - d. pemantauan titik – titik kritis;
  - e. penentuan tindakan perbaikan ;

- f. penentuan verifikasi; dan
  - g. pencatatan
- (4) Pengecualian Penerapan Sistem Mutu Berdasarkan Konsepsi HACCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilakukan khusus untuk memfasilitasi skala usaha mikro dan kecil dengan memperhitungkan faktor resiko yang relevan dan menjamin bahwa pengecualian tersebut tidak mempengaruhi tujuan dari peraturan ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Sistem Mutu Berdasarkan Konsepsi HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 7

- (1) Penerapan Sistem Ketelusuran pada UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi ketelusuran eksternal dan internal.
- (2) Ketelusuran Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ketelusuran terhadap sumber/asal bahan baku (*tracking*), harus mampu mengidentifikasi setiap pemasok dan informasi tersebut tersedia untuk Otoritas Kompeten apabila diperlukan; dan
  - b. Ketelusuran terhadap pemasaran/distribusi produk (*tracking*), harus mampu mengidentifikasi kepada siapa produknya dikirim dan informasi tersebut tersedia untuk Otoritas Kompeten apabila diperlukan.
- (3) Ketelusuran Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keseluruhan input dan proses dalam kegiatan pengolahan ikan.
- (4) Setiap produk pengolahan ikan yang akan dipasarkan harus dilengkapi label/identifikasi yang memadai untuk tujuan ketelusuran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Sistem Ketelusuran pada UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 8

Untuk memperoleh Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UPI harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki unit penanganan dan/atau pengolahan yang sesuai dengan jenis produk perikanan yang akan disertifikasi;
- b. mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penanggung jawab mutu yang mempunyai sertifikat haccp dan/atau sertifikat kompetensi di bidang perikanan/pangan;
- c. khusus untuk UPI yang melakukan proses suhu tinggi, harus mempekerjakan operator yang mempunyai sertifikat pelatihan proses suhu tinggi;



- d. memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan sesuai dengan jenis produk pada permohonan;
- e. menerima bahan baku dari tambak, kapal atau supplier yang telah dilakukan pengendalian;
- f. memiliki dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara konsisten sesuai dengan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi paling sedikit 10 (sepuluh) kali proses sebelum permohonan dan/atau sudah melakukan paling sedikit 1 (satu) kali internal audit; dan
- g. melakukan produksi secara aktif.

## BAB IV

### PENERBITAN SERTIFIKAT PENERAPAN PMMT

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT

#### Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UPI mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT kepada Kepala Badan atau Lembaga Penilai Kesesuaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT diwajibkan kepada:
  - a. UPI baru;
  - b. UPI yang mengajukan penambahan ruang lingkup; atau
  - c. UPI yang mengajukan kenaikan tingkat/*grade*.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kelengkapan dokumen meliputi:
  - a. panduan mutu berdasarkan konsepsi HACCP yang telah divalidasi oleh UPI;
  - b. fotokopi identitas pemohon;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. fotocopy Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. fotokopi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
  - f. Surat Pernyataan melakukan proses produksi secara aktif dan menerapkan HACCP; dan
  - g. Hasil audit internal bagi UPI yang telah memiliki sistem mutu.
- (4) Format Panduan Mutu berdasarkan konsepsi HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Badan melakukan penilaian.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat sertifikasi PMMT.
- (3) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, permohonan dikembalikan kepada UPI untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, maka inspektur mutu melakukan inspeksi terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada UPI pemohon.
- (5) Inspeksi terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan prosedur dan tatacara yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (6) Inspektur mutu melaporkan hasil inspeksi kepada Sekretariat Sertifikasi PMMT untuk dilakukan evaluasi oleh tim teknis.
- (7) Tim teknis melakukan evaluasi hasil inspeksi dan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Badan.
- (8) Berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Badan menerbitkan:
  - a. Sertifikat Penerapan PMMT, dalam hal rekomendasi tim teknis menyatakan hasil inspeksi sesuai; atau
  - b. Surat penolakan penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT, disertai dengan alasan dan berkas permohonan menjadi milik Badan.
- (9) Bentuk dan Format Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

#### Bagian Kedua

#### Perpanjangan Sertifikat Penerapan PMMT

#### Pasal 12

- (1) Perpanjangan Sertifikat Penerapan PMMT dilakukan melalui verifikasi untuk menilai konsistensi dan efektifitas penerapan sistem HACCP oleh UPI.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Penerapan PMMT habis.



- (3) Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan perpanjangan Sertifikat Penerapan PMMT.

### Bagian Ketiga

#### Pemeringkatan pada Sertifikat Penerapan PMMT

##### Pasal 13

- (1) Sertifikat Penerapan PMMT diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis terhadap hasil inspeksi pada UPI dengan pemeringkatan sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Penerapan PMMT A;
  - b. Sertifikat Penerapan PMMT B; dan
  - c. Sertifikat Penerapan PMMT C.
- (2) Penetapan pemeringkatan Sertifikat Penerapan PMMT bagi UPI berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dihitung dari jumlah ketidaksesuaian kriteria kritis, serius, mayor, dan minor yang ditemukan pada waktu inspeksi.
- (3) Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi akan segera mempengaruhi keamanan pangan.
- (4) Serius sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi dapat mempengaruhi keamanan pangan.
- (5) Mayor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi mempunyai potensi mempengaruhi keamanan pangan.
- (6) Minor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyimpangan yang apabila tidak dilakukan tindakan koreksi atau dibiarkan secara terus menerus akan berpotensi mempengaruhi mutu pangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

##### Pasal 14

- (1) UPI dapat mengajukan permohonan peningkatan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT setelah melakukan perbaikan dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

- (2) Ketentuan mengenai penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT dalam rangka peningkatan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT.
- (3) Dalam hal hasil inspeksi memperlihatkan masih adanya ketidaksesuaian, maka Sertifikat Penerapan PMMT UPI tersebut tidak dapat ditingkatkan, dan tidak diterbitkan Sertifikat Penerapan PMMT baru.

#### Pasal 15

- (1) UPI yang telah mendapatkan Sertifikat Penerapan PMMT wajib menginformasikan kepada konsumen melalui pencantuman penandaan Sertifikat Penerapan PMMT secara singkat, jelas, dan mudah dipahami pada Produk Pengolahan Ikan.
- (2) Penandaan Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diwajibkan bagi UPI yang telah mendapatkan Sertifikat Penerapan PMMT A dan didahului dengan perjanjian lisensi.
- (3) Penandaan Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:
  - a. label berbentuk logo HACCP, untuk Produk Pengolahan Ikan dalam bentuk kemasan; atau
  - b. dokumen berupa fotokopi Sertifikat Penerapan PMMT, untuk Produk Pengolahan Ikan dalam bentuk curah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Logo HACCP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian pada penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, maka UPI dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan:
  - a. hasil inspeksi;
  - b. pelanggaran hukum; dan/atau

- c. penyalahgunaan dokumen Sertifikat Penerapan PMMT.
- (3) Ketidaksesuaian berdasarkan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau penyalahgunaan dokumen Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dilakukan investigasi penyebab dan tindak lanjut.
  - (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. peringatan tertulis;
    - b. pembekuan Sertifikat Penerapan PMMT; dan
    - c. pencabutan Sertifikat Penerapan PMMT.
  - (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikenakan sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan apabila UPI tidak melakukan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
  - (6) Pembekuan Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan selama 2 (dua) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
  - (7) Pencabutan Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikenakan dalam hal:
    - a. Jangka waktu pembekuan Sertifikat Penerapan PMMT telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban; atau
    - b. Unit Pengolahan Ikan (UPI) melakukan pelanggaran hukum dan/atau penyalahgunaan dokumen terkait Sertifikat Penerapan PMMT.

BAB VI  
PEMBINAAN  
Pasal 17

- (1) Kepala Badan, Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada Inspektur Mutu dan UPI dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, dan/atau peningkatan peran serta masyarakat.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya yang timbul akibat proses penerbitan Sertifikat Penerapan PMMT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Sertifikat Penerapan PMMT yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK  
INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Kepala BKIPM	
2.	Sekretaris BKIPM	
3.	Kepala Pusat Pengendalian Mutu	
4.	Kabag. Hukum, Kerjasama dan Humas	


Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ..../PERMEN-KP/2017 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu

## ISI MINIMAL PANDUAN MUTU HACCP DAN DOKUMEN PENDUKUNG

1. Profil Perusahaan dan Kebijakan Mutu
  - 1.1. Profil Perusahaan – termasuk lokasi pabrik, ruang lingkup produk yang akan disertifikasi dan tujuan pemasaran (bila sesuai).
  - 1.2. Struktur Organisasi– yang menunjukkan hubungan antara tim HACCP dengan manajemen puncak.
  - 1.3. Kebijakan Mutu Keamanan Pangan .
  - 1.4. Layout Pabrik – menunjukkan alur produk, alur pergerakan karyawan, alur limbah, sistem pemipaan air, dan pest control.
  - 1.5. Kebijakan Mutu.
2. Tim HACCP.
3. Deskripsi Produk dan tujuan penggunaan.
4. Diagram Alir Proses.
5. Rencana HACCP mencakup.
  - 5.1. Analisa Bahaya dan Tindakan Pengendalian.
  - 5.2. Penetapan titik kendali kritis.
  - 5.3. Penetapan batas kritis.
  - 5.4. Penetapan prosedur monitoring.
  - 5.5. Penetapan tindakan koreksi.
6. Verifikasi – termasuk validasi, verifikasi dan kaji ulang manajemen.
7. Prosedur Cara Penanganan/Pengolahan Ikan yang Baik.
8. Prosedur Operasional Standar Sanitasi.
9. Kebijakan dan program Pelatihan Karyawan.
10. Prosedur penanganan keluhan.
11. Prosedur Ketelusuran dan.
12. Prosedur Penarikan Produk dari Peredaran.

Lampiran II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor ..../PERMEN-KP/2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT  
PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU

	
<b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> <i>MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES</i>	
<b>REPUBLIK INDONESIA</b> <i>REPUBLIC OF INDONESIA</i>	
<b>BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b> <i>FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY (FQIA)</i>	
<b>SERTIFIKAT</b> <i>CERTIFICATE</i>	
<b>PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEPSI HACCP</b> <i>IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT</i>	
Nomor: <i>Number:</i>	
<b>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015</b> <i>Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015</i>	
<b>Menetapkan Bahwa:</b> <i>To Certify that:</i>	
<b>Unit Pengolahan Ikan</b> <i>Fish Processing Plant:</i>	:
<b>Alamat</b> <i>Address</i>	:
<b>Jenis Produk</b> <i>Type of Product</i>	:
<b>Tahapan Pengolahan</b> <i>Processing Steps</i>	:
<b>Peringkat</b> <i>Rank</i>	:
<b>Tanggal Inspeksi</b> <i>Date of Inspection</i>	:
<b>Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. ..../PERMEN-KP/.../20...</b> <i>The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requisite Requirements of HACCP with complied with Government Regulation No. ..../PERMEN-KP/.../20...</i>	
<b>Dikeluarkan di</b> <i>Issued in</i>	:
<b>Tanggal</b> <i>Date</i>	:
<b>Belaka, simpat, demam</b> <i>Valid Until</i>	:
<b>Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b> <i>Head of Fish Quarantine and Inspection Agency</i>	



Lampiran III Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor .../PERMEN-KP/2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Program Manajemen Mutu Terpadu

LOGO SERTIFIKAT PENERAPAN PMMT



Dengan spesifikasi:

- a. Bentuk : lingkaran dengan tulisan HACCP
- b. Warna tulisan : putih
- c. Warna latar : biru

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Kepala BKIPM	
2.	Sekretaris BKIPM	
3.	Kepala Pusat Pengendalian Mutu	
4.	Kabag. Hukum, Kerjasama dan Humas	

SUSI PUDJIASTUTI